

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA

Salman Afendi¹, Masjaya², Burhanudin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dengan fokus penelitian yaitu Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dan Faktor-faktor penghambat pada koordinasi pemerintahan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran secara umum yaitu, pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda sudah berjalan baik karena adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, kerja sama yang menguntungkan, pembagian tugas yang jelas, dan partisipasi yang aktif dalam pertemuan melalui rapat. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat ialah Pemerintah Kota Samarinda yang belum mampu menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Selain itu juga berhubungan dengan tidak cukupnya anggaran yang telah disediakan. Bahkan, Pemerintah terkait juga belum mampu melakukan pembebasan lahan meskipun sudah terdapat masyarakat yang setuju untuk membebaskan lahannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan melalui rapat yang telah dilaksanakan belum menghasilkan kesepakatan yang tepat dalam hal anggaran yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Koordinasi, pemerintahan, pengendalian, Daerah Aliran Sungai (DAS), karang mumus.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: salmanafendi20@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Samarinda mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan program pengendalian banjir. Namun, hal tersebut diatasi dengan asupan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memberikan akomodasi pada bagian infrastruktur dengan prioritas pada pengendalian banjir (Bappeda Kota Samarinda, diakses pada 28 Februari 2018). Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus termasuk ke dalam program pengendalian banjir.

Persoalan banjir yang khususnya terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda hingga saat ini belum tuntas sehingga perlu koordinasi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pemerintah Pusat. Koordinasi sangat perlu dilakukan mengingat persoalan banjir di Ibu Kota Kalimantan Timur ini tidak pernah menemui titik temu (RRI.co.id, diakses pada 28 Maret 2018).

Sebelumnya telah dibahas bahwa telah dilakukan pembagian kerja antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat menangani bagian infrastruktur atau fisik, sedangkan Pemerintah Kota Samarinda menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan permasalahan lahan, relokasi, dan sebagainya. Jika ada pembagian kerja maka diperlukan pengkoordinasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan (Handoko, 2009: 362).

Koordinasi dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda karena dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak dengan lintas organisasi pemerintahan. Koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama (Handayaniingrat dalam Nurhidayat dkk, 2013: 154).

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja (Nurhidayat dkk, 2013: 155).

Masalah koordinasi adalah salah-satu dari masalah-masalah pemerintahan yang terpenting. Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan dalam ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya (Febrian, 2015: 41). Dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda membutuhkan koordinasi untuk

mencegah terjadinya berbagai tumpang tindih pekerjaan agar dapat memanfaatkan dana yang telah dialokasikan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut Ndraha (2003: 291), koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, atau unit melalui proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa untuk mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas tertentu agar menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Pemerintahan

Ndraha (2003: 4-6) mendefinisikan pemerintahan sebagai sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Kemudian menurut Makmur (2009: 166) pengertian pemerintahan memiliki dua arti, yaitu pengertian pemerintahan secara luas dan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit. Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan seluruh lembaga negara yang membidangi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi seluruh warga negaranya.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengendalian

Strong dalam Hasibuan (2016: 241) mengatakan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan atau organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Kemudian menurut Koontz dalam Hasibuan (2016: 242), pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya keluar melalui anak-anak sungai yang terdapat pada sungai utama menuju ke laut atau danau (Asdak, 2007: 4). Sedangkan Dharmawan dkk. dalam Halimatusadiah (2011: 7) menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofisik dan sosial (*human systems*) yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyatakan bahwa “Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofisik dan sosial yang terdapat pada suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut melalui anak-anak sungai yang terdapat pada sungai utama.

Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda

Dasar dari adanya koordinasi pemerintahan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat (1)

yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan umum salah-satunya meliputi koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dasar hukum dari diperlukannya koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat”. Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa “Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS”. Kemudian pada pasal 41 ayat (1) poin c dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka jenis penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda” berdasarkan pada pendapat Henry Fayol, Harold Koonzt, dan Cyril O’donnel dalam Chandra (2014: 9-11), yaitu:

1. Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dengan menggunakan:
 - a. Komunikasi
 - b. Kerja sama
 - c. Pembagian tugas
 - d. Pertemuan melalui rapat
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam koordinasi pemerintahan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dengan Menggunakan: Komunikasi

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang baik, maka diperlukan komunikasi. Sebagaimana menurut pendapat Tunggal (2003: 221) yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Kemudian, menurut Malone dalam Silalahi (2004: 36), komunikasi berisi pesan yang disampaikan dan diterima yang isinya bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*) yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi yang telah dibangun, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda saling berbagi informasi, instruksi, gagasan dan perasaan yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan terkait pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus.

Dari wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa komunikasi sangat penting sebagai jembatan informasi antar organisasi pemerintahan yang berkaitan. Hal ini sejalan dengan pendapat Beach dalam Silalahi (2004: 37) yang mengatakan bahwa bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi. Hal yang dikomunikasikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda dalam koordinasi yang dilaksanakan adalah tentang perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Komunikasi ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu dari *master plan*, SID (*Survey Investigasi Design*), DED (*Detail Engineering Design*), dan tentang Analisis Mengendai Dampak Lingkungan (AMDAL), setelah perencanaan selesai kemudian dilakukan komunikasi pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.

Komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik, sebab pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya respon yang positif dari semua pihak yang bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam komunikasi pada pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh hasil kerja yang optimal, komunikasi adalah kunci dalam pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang intensif agar tidak terjadi kesalahan komunikasi atau kesalahpahaman.

Kerja Sama

Dari wawancara yang dilakukan, maka diketahui bahwa anggaran terbatas, maka seluruh *stakeholder* yang terlibat harus menetapkan skala prioritas dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus disesuaikan. Dengan kerja sama yang dibangun, maka dapat bersama-sama menanggung biaya secara proporsional dan tidak ada pihak yang terbebani (Kurniadi dan Sukmajati, 2006: 8).

Hasil dari kerja sama perlu diperhatikan untuk menilai apakah kerja sama yang telah dibangun telah berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Menurut Edralin dalam Keban (2007: 9), dalam kerja sama harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama. Hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat sampai saat ini menghasilkan keuntungan. Keuntungannya tersebut dapat dilihat dari banjir yang berkurang. Dengan dilakukannya normalisasi Daerah Aliran Sungai Karang Mumus lama waktu banjir yang biasanya hitungan hari berkurang menjadi hitungan jam. Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus belum tercapai sepenuhnya, yaitu untuk mengembalikan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus sebagai penampung air alami dan sarana ketahanan air agar terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan.

Bagi seluruh pihak yang terkait, menghilangkan banjir adalah permasalahan yang belum bisa direalisasikan, tetapi mengurangi adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan pada saat ini. Kerja sama yang dilakukan dinilai tidak merugikan para pihak yang terkait, sebab secara umum tujuan dari kerja sama tercapai.

Kurniadi dan Sukmajati (2006: 63) yang mengatakan bahwa kekuatan dari kerjasama adalah adanya komitmen untuk membangun sinergi lintas aktor. Dalam rangka membangun sinergi lintas aktor ini pertama-tama harus diupayakan terbangunnya kesadaran bersama bahwa dengan bekerjasama maka hasil kolektif yang diperoleh akan lebih optimal.

Berkaitan dengan teori di atas, berdasarkan hasil wawancara mengenai kerja sama yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa telah ada kesediaan untuk berkomitmen dalam membangun sinergi lintas aktor. Namun, meskipun telah dibangun sinergi lintas aktor, hasil kolektif yang diperoleh belum optimal. Sebab untuk menuntaskan proses pengendalian banjir pada Daerah Aliran Sungai Karang Mumus ditangani secara keseluruhan dari hulu sampai ke muara, dimana hambatannya adalah permasalahan sosial yaitu lahan dan permukiman, karena tidak mudah bagi Pemerintah Kota Samarinda memberikan pengertian terhadap masyarakat di bantaran Daerah Aliran Sungai Karang Mumus.

Pembagian Tugas

Dari hasil beberapa wawancara dan data yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pembagian kerja yang dilakukan antara instansi pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda dilakukan agar terdapat hubungan yang saling membantu dan melengkapi terhadap tugas-tugas tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Dalam prosesnya, hubungan koordinasi yang terjalin dimaksudkan untuk mengatur pembagian kerja dari semua pihak yang bersangkutan sehingga terjadi kesatuan tindakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2016: 86) yang mengatakan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, atau unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Herujito (2006: 123) mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu proses yang mengatur pembagian kerja dari berbagai orang/kelompok, sehingga koordinasi dapat diartikan sebagai proses dalam melakukan spesialisasi kerja dari berbagai instansi yang mempunyai kegiatan kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi secara efisien. Dengan demikian dapat diketahui dalam pelaksanaan koordinasi melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan sehingga dibutuhkan adanya pembagian tugas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk menghasilkan pembagian tugas yang jelas dan bersifat mengikat, maka kesepakatan terhadap tugas yang diberikan dilaksanakan melalui *Memorandum of Understanding* (MOU). Tugas yang diberikan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Jika telah ada kesepakatan dan kewajiban masing-masing maka tidak akan ada saling campur tangan terhadap tugas yang telah dibagikan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan ada campur tangan terhadap pembebasan lahan karena bukan tanggungjawabnya, dan sebaliknya Pemerintah Kota Samarinda juga tidak mencampuri urusan fisik karena itu bukan tanggungjawab yang diberikan.

Pertemuan Melalui Rapat

Menurut Ardoyo (2013: 67), dalam pelaksanaan pertemuan melalui rapat, peserta rapat harus terus melibatkan diri secara aktif. Bila itu rapat formal, peserta rapat seharusnya selalu mencatat untuk membantu mendengarkan dan untuk mengingat-ingat kemudian. Pada sesi interaktif, peserta mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau mengeluarkan respon. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada pertemuan melalui rapat pada koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus yang dilihat dari partisipasi peserta rapat. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa aktifnya partisipasi peserta rapat tersebut dapat dilihat melalui interaksi yang telah

dilakukan ketika rapat berlangsung. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa ketika rapat sedang berlangsung, peserta rapat selalu memberikan respon terhadap permasalahan yang dipaparkan dengan interaksi yang dilakukan dengan tenang dan sopan, serta dilakukannya penyampaian materi rapat yang didasarkan dengan data sehingga pembahasan yang dilakukan menjadi objektif. Dapat dikatakan bahwa pertemuan melalui rapat ini adalah kunci dari koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai Karang Mumus. Hal ini dikarenakan dalam pertemuan melalui rapat semua pihak yang terlibat dapat aktif membahas permasalahan dari yang ringan sampai yang berat. Melalui rapat, interaksi dilakukan dengan semua pihak yang mewakili masing-masing instansi. Dari pertemuan melalui rapat tersebut kemudian ditetapkan pekerjaan masing-masing sehingga setiap instansi yang terlibat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada wawancara di atas dikatakan bahwa semua instansi berperan aktif dalam pertemuan melalui rapat yang dilaksanakan, sehingga pertemuan tersebut berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Meskipun informan yang diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa pertemuan melalui rapat yang telah dilaksanakan berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus, namun kenyataannya program atau kegiatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya yang terhambat oleh berbagai kendala yang tidak mampu diselesaikan, seperti kekurangan anggaran dan permasalahan lahan.

Faktor-Faktor Penghambat pada Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda

- a. Lambatnya penyelesaian permasalahan lahan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus.
- b. Tidak cukupnya anggaran yang telah disepakati juga menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dilakukannya komunikasi dengan baik, adanya kerja sama yang menguntungkan, pembagian tugas yang jelas, dan semua pihak yang terlibat aktif berpartisipasi dalam pertemuan melalui rapat. Meskipun secara umum pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat kendala yang berkaitan dengan lamanya

waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan akibat tidak dapat diselesaikannya tugas yang diberikan dan kurangnya anggaran. Lebih lanjut, indikator yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara singkat melalui poin-poin berikut ini:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus sangat penting sebagai jembatan informasi antar organisasi pemerintahan yang berkaitan. Komunikasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan konstruksi fisik. Komunikasi dilakukan secara verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal melalui lisan dilakukan melalui saluran pertemuan, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan melalui saluran yang bersifat administratif yang berupa surat dan laporan. Kemudian, komunikasi nonverbal dipahami melalui jika satu pihak telah melaksanakan tugasnya yang dalam hal ini pembebasan lahan, maka hal tersebut menjadi pesan bahwa pihak lain telah dapat mengerjakan tugas lainnya yaitu pekerjaan konstruksi. Komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik, sebab pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya respon yang positif dari semua pihak yang bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam komunikasi pada pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus.

b. Kerja Sama

Kerja sama pada koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Samarinda dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRPR), dan Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (BWSK III) yang bertujuan menyelesaikan persoalan banjir. Kerja sama disepakati melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi tugas dan pemberian tanggungjawab kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. Keuntungan dari hasil kerja sama yang dibangun dapat dilihat dari banjir yang berkurang. Dengan dilakukannya normalisasi Daerah Aliran Sungai Karang Mumus lama waktu banjir yang biasanya hitungan hari berkurang menjadi hitungan jam.

c. Pembagian Tugas

Untuk menghasilkan pembagian tugas yang jelas dan bersifat mengikat, maka kesepakatan terhadap tugas yang diberikan dilaksanakan melalui *Memorandum of Understanding* (MOU). Tugas yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing instansi yang terkait. Hal ini dilaksanakan melalui penempatan sumber daya manusia yang

didasarkan atas kesepakatan bersama yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika telah ada kesepakatan dan kewajiban masing-masing maka tidak akan ada saling campur tangan terhadap tugas yang telah dibagikan. Telah dilakukan pembagian tugas secara jelas, sehingga tidak terdapat tumpang-tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Pertemuan melalui Rapat

Pertemuan melalui rapat dalam koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus yang menurut sifatnya dapat dikatakan sebagai rapat formal karena menggunakan undangan sebagai bentuk komunikasi secara administratif untuk memberikan informasi tentang rapat yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan rapat dilakukan secara terjadwal dan secara insidental. Pertemuan melalui rapat dalam koordinasi pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus digunakan sebagai sarana komunikasi untuk berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai permasalahan yang dihadapi dan tindakan apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pertemuan melalui rapat ini juga dilakukan perumusan perencanaan dan evaluasi dari pelaksanaan pengendalian DAS Karang Mumus secara bersama. Pertemuan melalui rapat dilakukan untuk memberikan persamaan persepsi atas pelaksanaan pengendalian DAS Karang Mumus. Dengan adanya persamaan persepsi tersebut maka akan tercipta kesamaan pemahaman tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pertemuan tersebut berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengendalian DAS Karang Mumus. Aktifnya Peserta rapat tersebut dapat dilihat melalui interaksi yang sopan dan responsif ketika rapat berlangsung.

2. Faktor Penghambat pada koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda, yaitu:

- a. Lambatnya penyelesaian permasalahan lahan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Dari hasil kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, Pemerintah Kota Samarinda ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, yaitu berkaitan dengan permasalahan lahan. Pemerintah Kota Samarinda belum mampu menyelesaikan tugas tersebut, sehingga menyebabkan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan. Penyebab lain yang mengakibatkan belum tuntasnya permasalahan pembebasan lahan adalah lokasi pemindahan penduduk bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus yang berada di Sempaja dan Samarinda Seberang mengharuskan warga yang dipindahkan untuk membayar sewa. Kebijakan untuk membayar sewa ini tidak disepakati oleh masyarakat sehingga upaya relokasi menjadi terhambat.

- b. Tidak cukupnya anggaran yang telah disepakati juga menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda. Pertemuan melalui rapat yang telah dilaksanakan belum menghasilkan kesepakatan yang tepat, khususnya mengenai anggaran yang telah ditetapkan. Bahkan, akibat dari kurangnya anggaran ini, Pemerintah Kota Samarinda tetap belum mampu untuk menjamin ketersediaan lahan yang dibutuhkan dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus meskipun sudah terdapat masyarakat yang setuju untuk membebaskan lahannya sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dan konsistensi dari semua pihak yang terkait terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi yang telah dilaksanakan khususnya mengenai dana atau anggaran telah disepakati

Saran

1. Komunikasi dan kerja sama yang telah dibangun pada koordinasi dalam pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan komunikasi dan kerja sama yang semakin baik, maka akan meningkatkan hubungan yang sinergis dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Perlunya percepatan penyelesaian permasalahan pembebasan lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada pembayaran biaya ganti rugi lahan yang akan dibebaskan. Jika permasalahan pembebasan lahan tidak dapat diselesaikan, maka pekerjaan fisik atau konstruksi tidak dapat dilaksanakan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus akan semakin lama atau bahkan tidak dapat terwujud.
3. Jika lokasi pemindahan penduduk atau relokasi tetap dikenakan biaya sewa, maka penurunan harga sewa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan warga yang direlokasi dapat menjadi salah-satu solusi yang dapat diambil. Dengan harga sewa yang lebih murah dan terjangkau, kemungkinan dapat menyebabkan warga yang bersangkutan bersedia untuk pindah ke tempat relokasi yang telah ditentukan.
4. Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia, maka penghematan anggaran perlu dilakukan. Penghematan anggaran dimaksudkan agar tidak terjadi defisit anggaran yang besar. Penghematan dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap anggaran yang berpotensi tidak efisien, tanpa mengurangi jumlah *output* yang telah direncanakan. Penghematan anggaran juga dapat dilakukan melalui alokasi pembiayaan kegiatan atau pekerjaan yang dilihat berdasarkan skala prioritasnya. Dalam hal ini efisiensi dan efektivitas anggaran sangat penting, karena biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau pekerjaan dapat ditekan sedemikian rupa dengan pertimbangan tercapainya sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Melalui

pengalokasian anggaran secara efisien dan efektif, maka keterbatasan anggaran yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan prioritas yang ada.

5. Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan negosiasi kepada warga yang menolak untuk direlokasi secara persuasif baik dengan melalui komunikasi personal maupun melalui komunikasi kelompok, yaitu sosialisasi. Negosiasi diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, melalui negosiasi ini juga diharapkan dapat menimbulkan pemahaman terhadap warga yang bermukim di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus tentang pentingnya pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus sehingga warga yang bersangkutan dapat dengan suka rela untuk direlokasi.
6. Diperlukan komitmen dan konsistensi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan dalam pertemuan melalui rapat. Semua pihak yang terlibat harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dimuat dalam perencanaan yang telah dirumuskan bersama. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan disiplin anggaran. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda perlu mengalokasikan anggaran sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, terutama untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jika tidak, maka perencanaan yang telah disepakati akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan terhambat.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Asdak, Chay. 2007. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Cetakan Kedua Puluh. Yogyakarta: BPFPE.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kurniadi, Bayu Dardias dan Mada Sukmajati. 2006. *Pengalaman Kerjasama Antar Daerah di Negara Lain: Model kerjasama antar daerah*. PLOD dan Apeksi: Yogyakarta.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2003. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Dokumen:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Sumber Jurnal:

- Ardhoyo, T. E. 2013. "Rapat yang Baik Berarti Keuntungan Lebih Besar". Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Volume 12 No. 1: 67-76. Jakarta
Chandra, Rizki. 2014. "Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Buruh Walet di Kota Pekanbaru". Jom FISIP Volume 1 No. 2. Pekanbaru.
Febrian, Ranggi Ade. 2015. "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)". WEDANA Volume 1 No.1. Pekanbaru.
Keban, Yeremias T. 2007. "Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip". Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia. Jakarta.
Nurhidayat, M dkk. 2013. "Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar". Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 2. Makassar.
Silalahi, Ulber. 2004. "Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik". Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No. 1. Bandung.

Sumber Skripsi:

- Halimatusadiah, Siti. 2011. "Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris di Hulu daerah Aliran Sungai Citarum". Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Sumber Internet:

- Bappeda Kota Samarinda. 2017. "Minta Jaminan Dukungan Pemkot". (Online). (<https://bappeda.samarindakota.go.id/2017/10/03/minta-jaminan-dukungan-pemkot>, diakses pada 28 Februari 2018).
RRI.co.id. 2017. "Masalah Banjir di Samarinda Tak Akan Tuntas Bila Tidak Ada Koordinasi". (Online). (http://www.rri.co.id/post/berita/373272/daerah/masalah_banjir_di_samarinda_tak_akan_tuntas_bila_tidak_ada_koordinasi.html diakses pada 28 Maret 2018).